BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an yang hadir sejak beberapa abad yang lalu, selalu menarik minat untuk dikaji dan diteliti, tidak hanya bagi orang-orang Islam sendiri tapi juga orang-orang di luar Islam dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda.[1]

Dalam menangkap setiap pesan yang terkandung dalam al-Qur'an, diperlukan suatu pemahaman yang tepat terhadapnya. Tentu ini bukan hal yang mudah mengingat al-Qur'an adalam *kalāmullāh* yang di dalamnya terdapat kosa kata yang butuh penafsiran lebih lanjut. Maka dari itu, diperlukan alat bantu yang bisa digunakan untuk memahami al-Qur'an dengan baik dan benar. Dalam hal ini, tidak cukup hanya dengan kemampuan bahasa Arab saja, melainkan diperlukan penguasaan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teori *'ulūm al-Qur'ān*.

Salah satu teori yang menjadi pembahasan masyhur di kalangan ulama dalam *'ulūm al-Qur'ān* adalah teori *nāsikh-mansūkh*. Dalam buku *al-Itqān Fī Ulūm al-Qur'ān* karya Jalāluddīn as-Suyūṭī mengutip pendapat para Imam yang berkata: "Tidak ada seorangpun yang dapat menafsirkan al-Qur'an kecuali setelah dia mengetahui *nāsikh* (yang menghapus) dan *mansūkh* (yang dihapus)."[2] Mengingat bahwa teori ini sangat penting dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an.

---

[1]Yulia Rahmi, *Eksistensi Naskh Tilawah Bukti Kesempurnaan al-Qur'an*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1

[2]Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Al-'Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah, 2008), h. 462

Namun di samping itu, teori *nāsikh-mansūkh* menyisakan polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mendukung eksistensi *nāsikh-mansūkh* dengan menyatakan bahwa *nāsikh* (penghapusan) sebagian ayat al-Qur'an oleh ayat yang lainnya adalah boleh dan telah terjadi. Sedangkan sebagian lainnya menolak adanya *nāsikh-mansūkh* dengan alasan bahwasanya jika dalam al-Qur'an terdapat ayat yang *mansūkh* (dihapus), maka sebagian ayat al-Qur'an ada yang dibatalkan. Dengan demikian maka sebagian ayat al-Qur'an ada yang batil.[3]

Terlepas dari polemik tersebut, yang menjadi penyebab utama munculnya kontroversi mengenai teori *naskh* adalah terletak pada definisi *naskh* itu sendiri.[4] Seperti definisi *naskh* yang diberikan oleh Imam asy-Syāfi'ī berbeda dengan definisi *naskh* yang diberikan oleh ulama *ushūl* pada umumnya bila ditinjau dari segi susunan redaksional kalimatnya.[5] Para ulama *ushūl* pada umunya mendefinisikan *naskh* dengan lafaz *al-izālah*, *ar-raf'u* atau *al-ibṭāl*, sedangkan Imam asy-Syāfi'ī mendefinikan *naskh* dengan lafaz *taraka* (meninggalkan). Terlihat dalam karyanya *ar-Risālah* beliau mengatakan:

---

[3]Rofiq Nurhadi, dkk, "Pro-Kontra *Nasikh* dan *Mansukh* Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian Ta'arudl al-Adillah)", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, *10*(1), 61-74. http://journal.ummgl.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/72. h. 64-65

[4]Muhammad Fajri, "Konsep *Nasikh-Mansukh* Menurut Nasr Hamid Abu Zayd" *Skripsi* (Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 2

[5] Ahmad Hasanuddin Berutu, "Teori *Nasikh Mansukh* Imam As-Syafi'i dan Relevansinya dalam PembaharuanFiqih Di Indonesia", *Skripsi* (FakultasSyariah Program Studi Al-Ahwal As-SyakhshiyahUniversitasIslam Negeri Malang, 2008), h. 41

...وهكذا كلّ ما نسخ الله, ومعنى (نسخ) ترك فرضه: كان حقّا فى وقته, وتركه حقّا إذا نسخه الله, فيكون أدرك فرضه مطيعا به وبتركه, ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتّباع الفرض النّاسخ له.[٦]

Pengertian inilah yang beredar di kalangan *ushūliyyūn*, dan Imam asy-Syāfi'ī dianggap sebagai "peletak batu pertama" timbulnya polemik terhadap *naskh*.[7]

Polemik *naskh* ini tidak hanya sampai definisi saja. Melainkan mengenai penafsiran ayat tentang *naskh* itu sendiri. Yaitu pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 106, Q.S. An-Naḥl [16]: 101, dan Q.S. Ar-Ra'd [13]: 39.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamumengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 106).

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui." (Q.S. An-Naḥl [16]: 101).

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

---

[6]Muhammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *Ar-Risālah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1938 M), h. 122-123

[7]Ahmad Fawaid, "Polemik *Naskh* DalamKajian Ilmu Al-Qur'an" *Jurnal Suhuf* (Vol. 4, No. 2, 2011), https://doi.org/10.22548/shf.v4i2.56, h. 253

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Umm al-kitāb." (Q.S.Ar-Ra'd [13]: 39).

Bagi para pendukung eksistensi *nāsikh-mansūkh*, ayat-ayat diatas adalah sebagai landasan dalil mereka. Dalam memahami ayat-ayat tersebut, kelompok ini beranggapan jika ada ayat yang bertentangan maka salah satu ayat tersebut dianggap *nāsikh* ayat yang datangnya belakangan dan dianggap *mansūkh* ayat yang datangnya terdahulu.[8] Menurut Ibnu Katsir, makna *naskh* secara *syara'* ialah terhapusnya hukum oleh dalil *syara'* yang datang kemudian. *Naskh* dapat terjadi dengan menetapkan tulisannya namun hukumnya dihapus. Seperti me-*naskh* kewajiban sedekah setelah Nabi saw. bermunajat. *Naskh* pun terjadi melalui penetapan hukumnya dan menghapus *naṣ*-nya. Dan firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 10 *"Tidaklah kami me-naskh suatu ayat",* yakni kami mengganti hukumnya atau kami menjadikan ia lupa terhadapnya. "Penggalan ini dibaca dalam dua versi: *nunsihā* dan *nansa'uhā*. Pembacaan pertama mengasalkannya dari *nisyān* sehingga maknanya menjadi "Allah menjadikan rasul-Nya lupa terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Versi kedua mengasalkan dari *nasī'ah* yang berarti penangguhan (penundaan) atau pengakhiran.[9]

Abū Muslīm al-Asfahānī seorang tokoh Mu'tazilah penentang teori *naskh* nomor satu menolak jika ayat tersebut (al-Baqarah: 106) dimaknai dengan ayat al-Qur'an. Pemahaman al-Asfahānī dalam ayat tersebut ada tiga pengertian, yaitu: 1) makna ayat tersebut tertuju pada

---

[8]Thariqul Aziz, "Problema Nasikh Dalam Al-Qur'an (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh), *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, 1 Juni 2018, https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.2286, h. 26

[9]Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*,Terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 192

syari‘ah, sehingga terjadinya *naskh* adalah penghapusan terhadap syari‘ah kitab-kitab dahulu oleh al-Qur’an, 2) *naskh* berarti penukilan dari *Lauḥ Maḥfuẓ* ke dalam seluruh kitab suci, 3) ayat tersebut hanya bersifat pengandaian, bukan pengisyaratan adanya keniscayaan *naskh* dalam al-Qur’an.[10]

Begitupun dengan Muḥammad ‘Abduh, ketika beliau menafsirkan ayat tersebut dengan memaparkan beberapa pendapat dari para ulama yang mendukung adanya teori *naskh*, kemudian beliau memaparkan pula pendapatnya dengan menganggap pendapat-pendapat/riwayat-riwayat tersebut adalah dusta. Contohnya seperti kalimat yang mereka maknai dengan “lupa” adalah mustahil bagi para nabi, karena mereka *ma‘shūm* dalam menyampaikan wahyu (ayat-ayat yang mulia). Dan beliau mengatakan *“āyah”* tersebut bukan bermakna ayat al-Qur’an, melainkan mukjizat.[11] Hal ini senada dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy yang menukil dari Imam Fakhr ad-dīn ar-Rāzī bahwasanya makna *“āyah”* dalam surat al-Baqarah ayat 106 tidak harus dimaknai sebagai ayat al-Qur’an saja. Kata*“āyah”* tersebut dapat dimaknai sebagai mukjizat atau sebagai ayat kitab-kitab terdahulu yang di-*naskh* oleh syariat Nabi Muhammad saw. Juga kemungkinan lain yang dimaksud dengan me-*naskh* adalah memindahkan ayat-ayat dari *lauḥ mahfuẓ* kepada Nabi Muhammad saw. kemudian ditulis dalam *muṣḥaf*.[12]

Dengan demikian, perdebatan di atas menimbulkan keinginan para mufassir kontemporer untuk mengkaji ulang teori *naskh* ini. Juga mencari titik tengah antara perdebatan para ulama tersebut. Dalam hal ini,

---

[10]Qasim Nurseha Dzulhadi, “Kontroversi *Nasikh-Mansukh* Dalam Al-Qur’an” *Jurnal* (Vol. 3, No. 2, Dzulqa’dah 1430), http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.128, h. 265

[11]Muḥammad Rasyīd Riḍo, *Tafsīr al-Manār*, Jilid 1, (Kairo: Dār al-Manār, 1948), h. 415-417

[12]Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an dan Tafsir,* Cet. 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 95

banyak para ulama kontemporer yang melakukan pengkajian ulang atau mendalami teori *naskh* ini, di antaranya adalah Quraish Shihab, Abdullah Ahmad an-Naim, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed, dan lain-lain. Namun pada penelitian ini, penulis fokus mengkaji pemikiran Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim terhadap *nāsikh-mansūkh*.

Quraish Shihab merupakan seorang ulama kontemporer yang pemikirannya cukup moderat. Beliau adalah seorang ahli tafsir terkemuka Indonesia, karya-karyanya banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu. Quraish Shihab termasuk ulama yang berpendapat tidak ada pembatalan ayat dalam al-Qur'an. Beliau selalu berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang terlihat kontradiktif sehingga meyakinkan pembaca untuk menarik kesimpulan bahwasanya tidak ada ayat yang bertentangan satu sama lain dalam al-Qur'an.

Sedangkan Abdullah Ahmad an-Naim adalah cendikiawan muslim asal Sudan yang pemikirannya pun banyak menimbulkan kontroversi di kalangan ulama modern. Yang mana beliau mempunyai gagasan bahwa perlunya reformasi syari'ah supaya sesuai dengan perkembangan zaman, karena syari'ah yang selama ini dikenal tidaklah sakral, atau bersifat *ilāhiyyah*. Beliau menggunakan pendekatan evolusioner yang bisa menghasilkan sebuah hukum syari'ah modern yang tetap mempertahankan keabsahan Islam. Maka, dalam menggagas pemikirannya tersebut beliau menggunakan konsep *naskh* yang sangat jauh dari tolak ukur keabsahan *naskh* yang telah disepakati oleh para ulama sebelumnya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji kedua tokoh tersebut terkait konsep *nāsikh-mansūkh*-nya. Karena keduanya sama-sama merupakan ulama kontemporer dan mempunyai beberapa gagasan yang dianggap kontroversial di kalangan umat Islam.

B. Rumusan Masalah

`Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep *naskh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim?
2. Bagaimana perbandingan konsep *naskh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad An-Naim?
3. Bagaimana implikasi *naskh* dalam penafsiran al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *naskh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan konsep *naskh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad An-Naim.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi *naskh* dalam penafsiran al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan suatu sumbangan sederhana untuk pengembangan studi '*Ulūm al-Qur'ān*, dan diharapkan bisa menjadi acuan, referensi dan lainnya bagi penulis yang ingin meneliti teori *nāsikh-mansūkh* dan pemikiran tokohnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam menafsirkan al-Qur'an dengan konsep yang disampaikan oleh Quraish

Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim. Juga bisa menjadi perbandingan untuk mencari konsep yang tepat menurut para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal sangat penting, karena dengan adanya telaah/kajian pustaka membuktikan keoriginalitasan sebuah karya yang tujuannya untuk menghindari plagiasi karya orang lain. Maka, berdasarkan hasil tinjauan penulis, berikut karya-karya yang berkaitan dengan pembahasan konsep *nāsikh-mansūkh:*

Pertama, Skripsi karya Muhammad Fajri yang berjudul *Konsep Nāsikh-Mansūkh Menurut Nasr Hamid Abu Zayd*. Dalam penelitiannya beliau membahas teori *naskh* yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd. Adapun pembahasannya meliputi: Pengertian dan dalil *nāsikh-mansūkh*, fungsi *nāsikh-mansūkh*, macam-macam *naskh*, *naskh* dan teori *Azali*, dan implikasi konsep *nāsikh-mansūkh* Nasr Hamid Abu Zayd terhadap penafsiran al-Qur'an. Dan kesimpulan yang beliau ambil dalam penelitiannya adalah bahwasanya rekonstruksi konsep *nāsikh-mansūkh* yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd memiliki beberapa karakteristik, yaitu: *naskh* bermakna *ibdāl* atau *tabdīl* (penggantian), ayat *naskh* harus berupa ayat hukum (berisi perintah dan larangan), Nasr Hamid Abu Zayd membedakan ranah kajian teks keagamaan antara al-Qur'an dan al-Sunnah, dan ayat *nāsikh-mansūkh* tergolong pada pola *naskh al-ḥukm dūna al-tilāwah* (*naskh* hukum dan teksnya tetap).[13] Perbedaannya dengan pembahasan yang penulis teliti adalah tokoh

[13]Muhammad Fajri, "Konsep *Nasikh-Mansukh* Menurut Nasr Hamid Abu Zayd" *Skripsi* (Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

penggagas dari konsep *nāsikh-mansūkh* itu sendiri. Muhammad Fajri membahas konsep *nāsikh-mansūkh* yang digagas Nasr Hamid Abu Zayd, sedangkan penulis membahas konsep *nāsikh-mansūkh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim.

Kedua, skripsi Moh. Arip Aprian yang berjudul *Kontroversi Pemaknaan Nāsikh-Mansūkh Dalam al-Qur'an*. Dalam penelitiannya tersebut, beliau membahas pebedaan pendapat ulama mengenai teori *nāsikh-mansūkh* serta mencantumkan dalil-dalil yang masing-masing menjadi rujukannya. Selanjutnya ia mengambil kesimpulan persamaan pendapat antara ulama yang pro dan kontra terhadap teori *naskh* yaitu keduanya sama-sama menerima keberlakuan hukum yang baru dan keberlakuan hukum yang lama ditangguhkan bukan dihapus, karena hukum yang baru lebih maslahat untuk umat.[14] Perbedaannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah skripsi karya Moh. Arip Aprian hanya fokus kepada kontroversi pemaknaan *nāsikh-mansūkh* secara umum, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah konsep *nāsikh-mansūkh* yang berfokus kepada dua tokoh ulama kontemporer.

Ketiga, skripsi karya Muhammad Asyrofi yang berjudul *Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim*. Dalam pembahasan penelitiannya meliputi: Biografi Abdullah Ahmad an-Naim, latar belakang pemikiran, pemaparan data serta analisis pandangan Abdullah Ahmad an-Naim tentang *naskh* dalam ijtihad.[15]Perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas adalah skripsi karya Muhammad Asyrofi hanya fokus kepada konsep *naskh* Abdullah Ahmad an-Naim

---

[14]Moh. Arip Aprian, "Kontroversi Pemaknaan *Nasikh-Mansukh* Dalam Al-Qur'an", *Skripsi* (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

[15]Muhammad Asyrofi, "Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim" *Skripsi* (Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

saja, sedangkan penelitian penulis dalam skripsi ini adalah membandingkan konsep *naskh* dalam al-Qur'an menururt Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim.

Keempat, skripsi karya Zainul Mun'im yang berjudul *Teori Nāsikh-Mansūkh al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im dan Muhammad Syahrur)*. Dalam pembahasan penelitiannya membandingkan pemikiran antara Abdullah Ahmad an-Naim dengan Muhammad Syahrur terkait konsep *naskh* menurut keduanya. Penulis skripsi tersebut menarik kesimpulan dengan memaparkan persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya. Persamaannya hanya pada landasan konsep yang digagasnya, yaitu keduanya berlandaskan pada surat al-Baqarah [2]: 106, sedangkan perbedaannya adalah pada konsep *naskh*-nya. An-Naim berpendapat bahwa *nāsikh-mansūkh* adalah penundaan sementara ayat-ayat *makiyyah* dengan diganti oleh ayat-ayat *madaniyyah* karena kebutuhan konteks dan situasi pada ayat ketujuh, sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa teori *nāsikh-mansūkh* adalah penghapusan syari'at terdahulu dengan diganti oleh syari'at Nabi Muhammad, karenanya tidak mungkin terjadi *naskh* (penghapusan) antar sesama syari'at Nabi Muhammad.[16] Senada dengan perbedaan penelitian dengan skripsi sebelumnya karya Muhammad Asyrofi, perbedaan dengan penelitan yang penulis buat adalah tokoh penggagas *nāsikh-mansūkh* yang diteliti oleh penulis. Skripsi karya Zainul Mun'im membedakan konsep *nāsikh-mansūkh* antara Abdullah Ahmad an-Naim dan Muhammad Syahrur, sedangkan skripsi ini membandingkannya dengan Quraish Shihab.

---

[16]Zainul Mun'im, "Teori *Nasikh-Mansukh* al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im dan Muhammad Syahrur", *Skripsi* (Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Kelima, Tesis karya Rahman Hakim yang berjudul *Nāsikh dan Mansūkh dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab Terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 106 dan Q.S. An-Naḥl Ayat 101).* Penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan pendapat antara penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab terhadap surat al-Baqarah [2]: 106 dan al-Naḥl [16]: 101 mengenai teori *naskh*. Yang mana penulis memaparkan intepretasi yang diberikan oleh Syekh Nawawi pada kedua ayat tersebut yang mengarahkan kepada pemahaman adanya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang sudah tidak berlaku lagi ketentuan hukumnya karena telah dibatalkan dengan ketetapan yang dibawa oleh ayat lain. Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat yang dianggap kontradiksi, jika tidak menemukan penafsiran yang dianggap bisa menengahkan kedua ayat tersebut, maka menempuh jalan keluar dengan menyatakan bahwa salah satu ayat telah di-*mansūkh*. Sedangkan Quraish Shihab dalam menghadapi ayat-ayat yang kontradiksi, senantiasa berusaha mengkompromikan penafsiran antar kedua ayat dan memberikan penjelasan yang lebih rinci, guna menghilangkan kesan pertentangan yang sebelumnya dianggap ada.[17] Perbedaan skripsi karya Rahman Hakim dengan penulis adalah perbedaan tokoh penggagas konsep *nāsikh-mansūkh* yang diteliti masing-masing penulis. Rahman Hakim dalam skripsinya membandingkan konsep *nāsikh-mansūkh* menurut Quraish Shihab dan Syekh Nawawi al-Bantani sedangkan penulis membandingkan konsep *nāsikh-mansūkh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim

[17]Rahman Hakim,"Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an : Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab Terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 106 dan Q.S. An-Nahl Ayat 101" *Tesis* (Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Berdasarkan literatur yang penulis paparkan di atas, sudah banyak penelitian yang membahas konsep *nāsikh-mansūkh* dari berbagai perspektif. Namun, belum ada yang secara spesifik membahas tentang perbandingan konsep *nāsikh-mansūkh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim. Untuk itu, penelitian ini termasuk masih baru dan menarik untuk dikaji, mengingat penelitian ini belum ada yang mengkaji sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berdasarkan dua teori *naskh*, yaitu teori *naskh* ulama klasik dan teori *naskh* ulama modern.

Langkah pertama penulis akan menjelaskan pengertian *nāsikh-mansūkh* menurut Manna‘ al-Qaṭṭān, yang mana beliau mendefinisikan *naskh* secara etimologi berarti menghilangkan, yang juga berarti memindahkan (memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain). Sedangkan secara terminologi *naskh* adalah menghapus *ḥukm syar‘i* dengan *khitāb syar‘i*. “Hukum” mengecualikan hilangnya kebebasan asli, “*khitāb syar‘i*” mengecualikan hilangnya hukum karena kematian, gila, *ijmā‘*, atau *qiyās*.[18] Berkaitan dengan definisi di atas, maka *nāsikh* (*isim fā‘il*) diartikan sesuatu yang memindahkan/menghapus, sedangkan *mansūkh* (*isim maf‘ūl*) adalah sesuatu yang batalkan, dipindahkan, dihapus.

Kemudian terdapat perbedaan pendapat antara ulama *mutaqaddimīn* dan ulama *muta’akhirīn* terkait *nāsikh-mansūkh*. Menurut Yusuf Qardhawi, ulama *mutaqaddimīn* memaknai *naskh* dengan

[18]Manna’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ Fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 224

pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian, atau pengecualian hukum yang bersifat umum (*'amm*) oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya (*khaṣ/takhṣīṣ*), *bayān* (penjelasan) yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar, ataupun penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.[19]

Definisi yang sangat luas tersebut kemudian dipersempit oleh ulama *muta'akhirīn*. Menurutnya definisi yang dibuat ulama *mutaqaddimīn* terlalu luas dan menimbulkan kerancuan antara makna *naskh, takhṣīṣ, qayyad, istiṡnā'* bahkan *bada'*. Padahal, antara *naskh* dan yang tersebut di atas mempunyai perbedaan yang mendasar. Maka para ulama *muta'akhirīn* mempersempit cakupan makna *naskh* dengan mendefinisikannya sebagai amandemen sebuah ketentuan hukum atau berakhirnya masa berlakunya ketentuan hukum oleh hukum yang datang kemudian.[20]

Dalam teori klasik, *naskh* terbagi menjadi empat macam, yaitu: 1) *naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an, 2) *naskh* al-Qur'an dengan as-Sunnah, 3) *naskh* as-Sunnah dengan al-Qur'an, 4) *naskh* as-Sunnah dengan as-Sunnah. *Naskh* yang pertama, *naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) *naskh al-ḥukm wa at-ṭilāwah* [Bacaan dan hukumnya dihapus secara bersamaan], 2) *naskh al-ḥukm dūna at-tilāwah* [Hukumnya di-*naskh* namun bacaannya tidak], 3) *naskh at-tilāwah dūna al-ḥukm* [Bacaanya di-*naskh* namun hukumnya tetap berlaku].[21]

---

[19]Rofiq Nurhadi, dkk, "Pro-Kontra *Nasikh* dan *Mansukh* Dalam al-Qur'an: Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian *Ta'arudl al-Adillah*",…h. 70

[20]Rofiq Nurhadi, dkk, "Pro-Kontra *Nasikh* dan *Mansukh* Dalam al-Qur'an: Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian *Ta'arudl al-Adillah*"...h. 71

[21]Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Al-'Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān,* h. 462-465

Para pemikir Islam modern menegaskan bahwa pengembangan hukum Islam dapat terwujud dengan mendekonstruksi konsep *nāsikh-mansūkh*. Namun *nāsikh-mansūkh* yang digagas Mahmoud Muhamed Taha adalah ayat *makiyyah*-lah yang menghapus ayat *madaniyyah* dengan alasan bahwa ayat-ayat *makiyyah* lebih bersifat humanis, universal dan abadi karena menganjurkan kebebasan, persamaan derajat serta tidak adanya diskriminasi baik terkait dengan persoalan gender maupun agama dan kepercayaan. Metodologi yang yang ditawarkan Taha adalah suatu upaya agar manusia mampu memperoleh kebebasan individu yang bertanggungjawab secara seutuhnya.[22]

Sementara Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim mempunyai gagasan yang sangat berbeda terkait konsep *nāsikh-mansūkh* namun keduanya sama-sama menyetujui adanya konsep *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an. Quraish Shihab terlihat mendefinisikan *naskh* sebagai pemindahan atau penahapan ditetapkannya suatu hukum (*tadarruj*).[23] Senada dengan ulama-ulama sebelumnya bahwa dalam menentukan tahapan tersebut harus memperhatikan mana ayat yang lebih dahulu turun (memperhatikan ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*). Karena tidak mungkin ayat *makiyyah* sebagai tahapan akhir dalam menetapkan suatu hukum. Berbeda dengan pendapat yang digagas oleh Abdullah Ahmad an-Naim. Beliau menganggap bahwa ayat-ayat *makiyyah* sebagai ayat yang primer dan utama sebagai tuntunan zaman, sementara ayat-ayat *madaniyyah* hanya sebagai ayat tambahan.

F. Metode Penelitian

[22]Rasyidah Fathina, "Mahmoud Muhamed Taha: Redefinisi Konsep *Nasakh* Sebagai Pembentuk Syariat Humanis", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, No. 1, 2010, https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1593, h. 66

[23]M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 294

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*library research*), yaitu mengumpulkan beberapa data-data sekaligus pernyataan para tokoh ulama yang berkaitan dengan konsep *nāsikh-mansūkh* baik berupa kitab, buku, artikel, jurnal maupun karya ilmiah lainnya.

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber utama atau sumber primer yang dirujuk untuk penelitian ini adalah buku "Kaidah Tafsir", "Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat", "Tafsir al-Misbah" karya Quraish Shihab dan buku "Dekonstruksi Syariah" karya Abdullah Ahmad an-Naim. Adapun data sekunder yang dirujuk untuk bahan pendukung penelitian ini, baik berupa tafsir al-Qur'an, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat melengkapi data primer di atas.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan *descriptif-analitis.* Metode *deskriptif* yang digunakan adalah untuk memaparkan bagaimana konsep umum *nāsikh-mansūkh* menurut para ulama, kemudian memaparkan konsep *nāsikh-mansūkh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim.

Selain itu, penulis menggunakan teori komparatif yaitu membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan. Secara teoritik, penelitian ini termasuk perbandingan tokoh, yaitu membandingkan pemikiran Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim terkait konsep *nāsikh-mansūkh*. Sedangkan secara teknis, penelitian ini menggunakan *separated comparative methode*, yaitu

model perbandingan yang cenderung terpisah. Jadi, pada bab IV penulis akan menjelaskan pemikiran antara kedua tokoh tersebut secara terpisah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka peneliti menetapkan sistematika pembahasan ke dalam lima bab dalam penelitian ini. Berikut adalah sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini, pembahasan-pembahasan dalam bab selanjutnya akan lebih jelas dan terarah.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum konsep *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an meliputi: Pengertian dan macam-macam *naskh*, syarat-syarat keabsahan *nāsikh-mansūkh*, dan kontroversi konsep *nāsikh-mansūkh* di kalangan ulama klasik hingga masa kini.

Bab ketiga berisi tentang riwayat hidup Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim. Dalam bab ini membahas tentang riwayat hidup dan pendidikan serta kondisi sosial kedua tokoh tersebut, berikut karya-karya intelektualnya.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yaitu konsep *nāsikh-mansūkh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim. Dalam bab ini penulis memaparkan masing-masing kedua konsep tersebut, setelah itu membandingkan konsep keduanya dengan memaparkan persamaaan dan perbedaanya. Kemudian penulis

memaparkan implikasi masing-masing konsep *naskh* keduanya dalam penafsiran al-Qur'an.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini sekaligus jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta saran dan rekomendasi.